

PENTERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH SEBUAH PENDEKATAN AL-MAQASIDU AL-SYARIAH

Oleh: Suherman*

Abstrak

Ekonomi Islam semakin berkembang di Indonesia, namun ia tidak dibarengi dengan evaluasi dan kritik bagi perbaikan sistemnya. Perbankan syariah sebagai salah satu dari komponen utama ekonomi Islam di Indonesia juga telah berkembang dengan pesat. Akad-akad yang dilaksanakan berdasarkan akad-akad dalam fiqh klasik yang disesuaikan dengan praktik modern. Teori yang membangun sistem ekonomi Islam khususnya dalam bidang perbankan syariah mungkin sangat ideal, namun dalam praktiknya sering kali mengalami penyimpangan.

Salah satu isu sentral dalam perbankan syariah adalah mengenai bagi hasil yang dibagi antara pihak bank dan nasabah. Berdasarkan prinsipnya maka bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh oleh usaha yang dijalankan oleh bank untuk dibagikan kepada seluruh pemilik modal dan pelaku usaha. Sayangnya banyak terjadi penyimpangan dalam praktik pembagiannya.

Penelitian ini akan meneliti lebih mendalam mengenai pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah. Hasilnya adalah bahwa sistem pembagian bagi hasil di perbankan syariah belum sesuai dengan nilai-nilai Islam karena banyak terjadi monopoli penetapan nisbah oleh pihak bank.

Kata Kunci: *Al-Maqasidu Al-Syariah, Perbankan Syariah, Bagi Hasil*

A. Pendahuluan

Prinsip Bagi Hasil merupakan bagian yang sangat esensial dalam kegiatan operasional perbankan syariah, prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan, dalam transaksi ekonomi syariah, bahkan bank syariah sendiri sebenarnya sangat lekat dengan sebutan bank bagi hasil. Dengan dukungan konstitusi yang memadai baik berupa peraturan perundang-undangan yang telah tersedia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN), perbankan Syariah yang dalam kegiatan operasionalnya harus selalu berpijak kepada prinsip-prinsip syariah, memiliki peluang besar dapat menegakan perekonomian nasional yang berbasiskan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Dalam prakteknya, Bank Syariah menerapkan prinsip tersebut pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*returan*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.² Penerapan bagi hasil itu sendiri sebagai realisasi dari amanat yang termaktub dalam Undang-Undang perbankan Syariah No 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf (m) yang menyebutkan bahwa bank umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai

* Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Subang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Psl 33 setelah amandemen keempat tahun 2002.

² Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). Cet. Ke-3 hlm. 286.

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.³

B. Pembahasan

Sebagaimana diutarakan di muka, bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Melainkan atas dasar ridha diantara kedua belah pihak dengan apa yang telah mereka sepakati dalam rencana kegiatan usaha yang dijalani.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan Syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:⁴

1. *Profit Sharing*
2. *Revenue Sharing*

1. Pengertian *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total*

revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang

³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bnk Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). Cet. Ke-1 hlm. 90.

merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. Pengertian Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

C. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

1. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai

menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

a. Tabungan *Mudharabah*.

Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.

b. Deposito *Mudharabah*.


Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.

c. Investai *Mudharabah* Antar Bank (IMA).

Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kegiatan pendanaan tersebut, tentunya posisi bank Syariah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) yang dalam hal kewajiban pengaturan bagi hasil tidak harus sama besarnya, akan tetapi tergantung terhadap tingkat besar kecilnya keuntungan yang diperoleh, demikian pula dalam hal pembiayaan.

D. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil



Gambar 1 Bagan Proses Pembiayaan Akad Mudharabah.⁵

1. Nisbah dan Keuntungan

Adiwarman A. Karim menyatakan, bahwa Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk :

- prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50 : 50, 70 : 30, atau 60 : 40, atau bahkan 99 : 1⁶. Namun, nisbah ini tidak boleh 100 : 0 karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahib al-mal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan⁷
- Bagi untung dan bagi rugi merupakan konsensus dari karakteristik akad *mudharabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash*

flow tergantung kinerja sektor riil yang dijalani.

c. Ilustrasi Perhitungan

- Tuan A memiliki tabungan mudharabah Rp 10.000.000,00
- Jangka waktu 1 bulan (1 Jan 2012 – 1 Feb 2012)
- Nisbah : Deposan 57 % : Bank 43 %
- Keuntungan yang diperoleh Rp 30.000.000,00
- Rata-rata saldo tabungan dalam satu bulan Rp. 950.000.000,00
- Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A.
- Jawab : $(10.000.000 : 950.000.000) \times Rp. 30.000.000,00 \times 57 \% = Rp. 180.000,00$

E. Prinsip Bagi Hasil Sebagai Sebuah Pendekatan Masalah Al-Mursalah

Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, ajarannya sudah jelas mencakup semua lini kehidupan manusia. Dalam permasalahan hubungan manusia dengan hajat hidupnya sehari-hari (ekonomi), Islam memiliki sistem yang membimbing manusia ke dalam kehidupan yang maslahat dan berkeadilan, yaitu prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam kegiatan perekonomian.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dimaksud tersebut, yaitu :⁸

- Muslim tidak boleh berurusan dengan riba (larangan Riba). Al-Qur'atas nama Al-Baqarah: 276,277. Dan Surat Ali Imran: ayat 130. Larangan ini semua adalah semua transaksi bunga, baik memberi atau menerima, baik berhubungan dengan sesama muslim maupun non muslim. Nabi Muhammad ﷺ mengutuk orang-

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-2, hlm. 61

⁶ Adiwarman A. Karim, *op cit.*, hlm. 207.

⁷ Setiap muslim terikat pada syarat yang disepakati. (*Al-Kasani, Al-Badai*, vol. 6, hlm. 84; *Asy-Syarbini, Muhgni Muhtaj*, vol. 2 hlm. 116, *Al-Bahuti, Kasyful Qina'*, vol 3, hlm. 513).

⁸ (Sumber: Islam.about.com)

orang yang membayar bunga, mereka yang menerimanya, mereka yang menulis kontrak, dan mereka yang menyaksikan kontrak.

2. Larangan untuk mendapatkan property atau kekayaan dengan penipuan, pencurian, atau kebohongan lainnya (Al-Quran Al-‘Araf: 85).
3. Dibenci wali yang mengambil harta anak dengan cara batil (Al-Quran Atas an Nisaa’ : 2).
4. Larangan berpenghasilan dari judi, lotere dan juga dari produksi atau penjualan atau pendistribusian dari khamar (barang yang memabukan) Al-Quran Al-Maaidah: 90.
5. Larangan menimbun makanan dan kebutuhan dasar lainnya. (Al-Quran Ali Imran: 180).
6. Seorang Muslim harus bertanggung jawab dalam membelanjakan hartanya (Al-Quran Al ‘Araaf: 31).
7. Seorang Muslim harus membayar zakat (Al-Quran Al Bayyinah: 5).

Bila bersandar kepada wahyu tersebut di atas, tidak satupun ayat al-Qur’an yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil di perbankan Syariah, semuanya dalil tersebut menjelaskan prinsip-prinsip umum mengenai cara berbisnis yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dilaksanakan. Prinsip bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Syariah, adalah merupakan solusi dari sebuah mekanisme berbagi dalam keuntungan apabila mendapatkan untung dari kegiatan usaha yang dilaksanakan dan berbagi pula resiko kerugian apabila mendapatkan kerugian antara *shahib al maal* (Pemilik Modal) dengan *mudhariab* Pelaku Usaha).

Besaran bagian masing-masing antara *shahib al maal* dengan *mudharib*

berpegang kepada kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ketika ketika akad, besarnya berpariasi antara 50% berbanding 50%, atau 60% berbanding 40%, atau 70% berbanding 30% setelah keua belah pihak meyakini dan sepakat bahwa pada besaran nisbah yang telah disepakati diperkirakan masing-masing pihak memiliki keyakinan akan mendapatkan keuntungan. Sistem jpembiayaan dengan prinsip bagi hasil juga mendorong dan merangsang para nasabah untuk berbisnis dengan berpijak pada rambu-rambu syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah melalui kepanjangan tangan pakar fatwa dibidang syariah yaitu Dewan Syarah Nasional (DSN).

Di sisi lain, mekanisme bagi hasil yang ditawarkan Bank Syariah sejalan dengan landasan filosofis Pasal 33 ayat (4) UUD ’45, yaitu : “Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”⁹

Bank Syariah dengan prinsip bagi hasil sebagai icon dibidang pendanaan dan pembiayaan, akan bisa merealisasikan dan menterjemahkan kehendak amanat Undang-Undang tersebut melalui mekanisme usaha yang tepat dengan aspirasi masyarakat ekonomi Indonesia yang sebagian besar pelaku ekonomi mikro kecil dan menengah yang bergerak pada sektor riil (barang dan jasa).

Terwujudnya demokrasi ekonomi, yang mengutamakan kemajuan bersama,

⁹ UndangUndang Dasar 1945 Pasal 33 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002.

berkeadilan dan kemandirian, ramah lingkungan dan berkeseimbangan adalah merupakan tuntutan Syariah yang harus terwujud dan terpelihara. Menempati posisi kebutuhan yang sangat strategis (kebutuhan dhoruri) dalam kerangka menyelamatkan harta (kekayaan) *hifdu al maal*. Dari praktek kegiatan bisnis yang berbau ribawi.

Penelitian deduktif dan induktif terhadap sumber-sumber syariat Islam telah mengesahkan bahwa maqasid utama syariat Islam ialah untuk memberi kemaslahatan yang seluas-luasnya kepada manusia disertai dengan menolak keburukan (*mudharat*) daripada manusia. Oleh karena itu didapati semua hukum syara' bernaung dibawah konsep jaminan masalah kepada manusia bukan saja di dunia malah menjangkau alam akhirat. Sesuai dengan pendapat al-'Izz bin Abdu al Salam, bahwa Islam itu semuanya masalah.

Pengaturan dan pemeliharaan atas harta (*hifdzu al maal*), termasuk tingkat kebutuhan primer (*dharuri*) yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas penjagaan dan memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tiada lain tujuan dari maqasid al syariah, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikma-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia dan akhirat.¹⁰ Pengaturan melalui mekanisme dan sistem agar harta tetap terjaga dan terpelihara dapat mendatangkan manfaat dan maslahat juga merupakan suatu keharusan adanya pengaturan.

¹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M). Jld. 3, m.s. 37

Dalam hal ini, teori *mudharabah* (*profit los sharing*) yang selama ini menjadi icon Bank Syariah, dalam implementasinya mengedepankan prinsip bagi hasil bagi seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan bisnis (usaha), artinya tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan, akan tetapi rugi bersama dalam kerugian dan bila beruntung sama-sama dalam keuntungan memperoleh laba, kecuali bila ada salah satu pihak yang wan prestasi.

Selaras dengan tujuan maqasid al syari'ah, teori *mudharabah* bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukalaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.¹¹

Tujuan dari sebuah pembiayaan *mudharabah*, salah satu sisinya adalah sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya, yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tashil wa al-ibqa* atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah keruksakan "*jalb al-mashalaih wa daf'ul-mafasi*".

Dari sisi pembuat hukum (Allah), implementasi sebuah produk pembiayaan perbankan berbasis bagi hasil (*mudharabah wal musyarakah*) yaitu berpijak kepada dalil naqli (Al-Quran dan As-Sunnah) juga ijma ulama, yaitu terpeliharanya tujuan hukum yang *adh-Dharury*, diantaranya terwujud dan terpeliharanya sistem pengatutan harta yang islami, melalui mekanisme lembaga perbankan Syariah.

¹¹ Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba, 1995, hlm. 100.

Sistem ekonomi Islam yang selama ini menjadi landasan filosofis Perbankan Syariah, pada implementasinya diperbankan menawarkan bahkan empat corak pembiayaan melalui mekanisme sistem bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* (trust financing/trust investmen)¹², *musyarakah* (*partnership* atau *project financing participation*)¹³ *muzara'ah/mukhabarah* dan pembiayaan *al-musaqah/plantation management fee based on certain portion of yield*)¹⁴.

Melalui pengaturan mekanisme perhitungan bagi hasil, baik melalui mekanisme *profit sharing* dimana berbagi keuntungan diperhitungkan dari laba bersih setelah dipotong biaya oprasional, maupun *revenue sharing* dimana berbagi keuntungan dari seluruh total penghasilan tidak ada salah satu pihak yang akan merasa diuntungkan dan tidak pula merasa dirugikan, bila mendapatkan keuntungan akan bersama dalam keuntungan dan bilamana mendatangkan kerugian juga akan bersama-sama dalam berbagi resiko kerugian.

Melalui mekanisme sistem bagi hasil, akan tampak jelas rasa keadilan dan kebersamaan diantara kedua belah pihak, terwujudnya keadilan dan kebersamaan dari sebuah hasil upaya pengaturan tentang harta bagian tidak bisa dipungkiri lagi sebagai sebuah pencapaian tujuan kemaslahatan yang sangat menjunjung nilai-nilai luhur maksud dari sebuah tujuan syariah yaitu *hifdzu al maal* dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri.

Melalui mekanisme bagi hasil terkandung memelihara syariah, dengan terpeliharanya syariah tersebut ternyata ada

kemaslahatan bagi semua pihak, maka untuk melaksanakan mekanisme tersebut jadi suatu kewajiban yang harus ditegakan oleh seluruh stacholder yang terleibat dalam kegiatan usaha perbankan Syariah.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam AlGhazali dalam *al-Mustashfa*,¹⁵ Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*¹⁶ dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah,¹⁷ dan Abdul Wahab Khalaf.¹⁸ Apabila disimpulkan, maka persyaratan ke mashlahatan adalah :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Bila diukur dengan kriteria tersebut, sistem bagi hasil yang sedang dan akan terus dipraktekan di Bank Syariah memiliki kecocokan dengan *maqasid al-syari'ah*, sebagai sebuah cara yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, baik dari sisi duniawi (bisnis) dapat

¹² Muhammad syafi'i Antonio, *op cit.* hlm. 95

¹³ *Ibid.*, hlm. 90

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 100

¹⁵ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul.* (Mesir: t.pn, tt), hlm. 2

¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.* (tt. Al-Maktab al-Tijariyah, tt.) Juz II hlm. 8-38

¹⁷ Abu Zahrah. *al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam.* terj: Mahmud Nur, (Jakarata: Bulan Bintang, 1973), cet. I

¹⁸ Abd. Wahab al-Khalaf. *Mashadir al-Tasyri fi ma la Nahsha fih.* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1392H/1972M), cet III.

menciptakan keadilan dan kebersamaan, maupun dari sisi ukhrawi mendatangkan keselamatan dan dapat meraih (*al-falah*) kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak.

F. Kesimpulan

Perbankan Syariah dengan berlandaskan filosofisnya adalah sistem ekonomi Islam, memiliki keragaman produk jasa pendanaan dan pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat memberikan alternatif pilihan yang tepat bagi semua pihak yang berminat dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, salah satunya adalah penyediaan pendanaan dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit los sharing*).

Dalam prakteknya, prinsip bagi hasil dapat dilaksanakan pada produk pendanaan dan pembiayaan *mudhaabah*, *musyarakah*, *muzaraah/muharah* dan *musaqah*, prinsip bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah merupakan sebuah solusi dari mekanisme pembiayaan yang memfasilitasi para nasabah untuk berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Karakteristik prinsip bagi hasil di Bank Syariah ada dua metoda, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, dengan perbandingan nisbah antara 50 berbanding 50, atau 60 berbanding 40, atau 70 : 30 adalah sebuah metoda atau cara membagi keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh juga berbagi dalam resiko apabila usaha mengalami kerugian yang konsep tersebut tidak dinyatakan dalam al-Quran maupun as-Sunnah, namun apabila dilaksanakan dengan baik oleh akan mendatangkan kemaslahatan (*maslahah al mursalah*), yaitu kemaslahatan bagi pihak Bank Syariah selaku *Shahib al maal* dan bagi *mudharib* (Pelaku usaha).

Adapun Kemaslahatan Prinsip bagi hasil adalah:

1. Prinsip bagi hasil dengan pengaturan *profit sharing* maupun *revenue sharing* mengandung semangat *maqasid al-Syariah (hifdzu al maal)*, yaitu mengatur pembagian hasil yang berkeadilan bagi semua pihak (*rab al maal* dan *mudharib*), semua pihak selalu bersama-sama dalam keuntungan dan bersama pula dalam berbagi resiko.
2. Prinsip bagi hasil, dapat mendatangkan manfa'at baik duniawi maupun ukhrawi.
3. Prinsip bagi hasil dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha terutama bagi kegiatan usaha yang bergerak di sektor riil (barang dan jasa), sehingga dapat merangsang etos kerja yang dinamis kreatif sesuai dengan keahlian masing-masing.
4. Prinsip bagi hasil, menghadirkan keadilan dalam bentuk pengaturan sebuah sistem pembagian yang dapat dirasakan rasakan keadilan tersebut oleh :
 - a. Penyandang Dana (*Shahib al Maal*) dan Bank selaku (*Mudharib*) dalam kategori pendanaan (*funding*).
 - b. Pihak Bank (*Shahib al Maal*) dan Nasabah selaku pengelola (*Mudharib*) dalam kategori pembiayaan (*financing*), dan
 - c. Tegaknya syariah dalam kegiatan bisnis yang di jembatani oleh bank Syariah.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Ke 4 Tahun 2002.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). Cet.Ke-3. hlm. 286.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Cet. Ke-1. hlm. 90.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-2. hlm. 61.
- Ibn Qoyyim al Jauziyyah. *I'lam al Muwaqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1996M) J.3 m.s. 37.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba, 1995, hlm. 100.
- Al-Ghazali, *Al-Mushtasfha min Ilm al-Ushul*, (mesir. t.pm.tt). hlm. 2
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul a-Syariah*, (Al-maktabah at-Tijariyah, tt), Juz. II. hlm. 8.
- Abu Zahrah, al-Alaqah al Dauliyah fi al Islam. Trjmh Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). Cet. 1
- Abdul Wahab al Khalaf, Mashadir al-Tasyri fi mala Nasha fih, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1592H/1972M). Cet III.